JIUBJ

Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(2), Juli 2022, 932-937
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi
ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print)
DOI 10.33087/jiubj.v22i2.2100

Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan di Desa Warukin Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong

Miranti, Lukman Arif
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Correspondence email: mirantiwawey98@gmail.com, ariflukman208@gmail.com

Abstrak. Partisipasi merupakan keterlibatan atau keikutsertaan seseorang dalam kegiatan tertentu, partisipasi seringkali berkaitan dengan kegiatan pembangunan. Tujuan dari penelitian ini yakni mendeskripsikan dan menganalisa tentang Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Di Desa Warukin Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian berada di Desa Warukin Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong. Fokus penelitian adalah Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Di Desa Warukin Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong. Sumber data penelitian adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menyebutkan bahwa kepala desa sudah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam MusrembangDesa, meningkatnya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi pada kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dan adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi pada kegiatan pembangunan desa.

Kata Kunci: Partisipasi; Pembangunan

Abstract. *Participation is the involvement or participation of a person in certain activities or often related to development activities. The purpose of this study was to describe and analyze the role of the village head in increasing community participation in development in Warukin Village, Tanta District, Tabalong Regency. The type of research used in this research was descriptive qualitative with data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The research location was in Warukin Village, Tanta District, Tabalong Regency. The focus of the research was the role of the village head in increasing community participation in development in Warukin Village, Tanta District, Tabalong Regency. Sources of research data were primary data and secondary data. In summary, the results of the study stated that the village head had provided opportunities for the community to participate in the Village Musrembang. It increased the willingness of the community to participate in activities organized by the village government and the community's ability to participate in village development activities.*

Keywords: *Participation; Development*

PENDAHULUAN

Pada tahun 2014, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Desa. Desa ditempatkan sebagai mesin pembangunan dengan tujuan agar mampu menjangkau masyarakat miskin di tingkat pedesaan. Tepatnya pada pasal 78 ayat 1 dan 2 UU No. 06 Tahun 2014, diperlihatkan bahwa tujuan dari adanya pembangunan desa yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta sebagai upaya penanggulangan kemiskinan. Hal ini dilaksanakan melalui persediaan atas kebutuhan dasar, pemenuhan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber data alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa dilaksanakan melalui beberapa tahapan seperti perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan. UU No. 6 Tahun 2014 juga telah memperlihatkan bahwasanya desa dimaknai sebagai suatu badan hukum masyarakat yang mempunyai batasan wilayah dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahannya, kepentingan masyarakat setempat berdasar pada prakarsa masyarakat, asal usul, dan hak adat yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Pemerintah Indonesia menempatkan desa dan daerah tertinggal sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan. Pembangunan berbasis pedesaan di Indonesia secara langsung akan mempercepat pengentasan kemiskinan, mengurangi kesenjangan antar daerah, dan memperkuat perekonomian negara. Pembangunan sebagai perubahan untuk mencapai kondisi kehidupan masyarakat yang semakin baik. Hal ini sesuai apabila dihubungkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang tercatat pada BPS berdasar atas sensus terakhir pada tahun 2020 yang memperlihatkan bahawasanya terdapat sebesar 26,43% penduduk Indoensia saat ini masih bertempat tinggal pada kawasan pemukiman di pedesaan (Badan Pusat Statistik, 2020). Hal ini menjadikan logis apabila priotitas utama dari pembangunan nasional adalah pembangunan desa.

Sejalan dengan Undang-Undang ini, Pemerintah Indonesia memiliki paradigma kebijakan pergeseran pembangunan yang disebut "Membangun dari pinggiran". Karena Desa dijadikan sebagai salah satu unsur dari sektor pemerintah yang berkenaan dengan masyarakat dan menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintahan. Pada dasarnya, capaian

akhir pembangunan negara adalah untuk kesejahteraan masyarakat, demikian halnya dengan NKRI (Akbar, Suprapto, & Surati, 2018). Salah satu desa yang mendapat anggaran dari pemerintah untuk pembangunan desa yaitu Desa Warukin Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong. Pada tahun 2019, dengan mendapatkannya anggaran pembangunan dari pemerintah, Desa Warukin sudah membangun berbagai fasilitas penunjang masyarakat desa yang sebelumnya belum ada, seperti jalan setapak untuk petani karet, perpustakaan desa, gedung bersama dan gedung pkk. Dalam upaya pemanfaatan dana desa, diperlukan adanya keterlibatan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan negara. Hal ini sejalan dengan yang termaktub pada UU No. 6 Tahun 2014 berkenaan dengan desa tepatnya pada pasal 68 ayat 2e yang memperlihatkan bahwasanya masyarakat memiliki kewajiban turut serta dalam berbagai kegiatan desa.

Dalam kamus sosiologi dinyatakan bahwasanya keterlibatan adalah keikutsertaan seseorang dalam suatu kelompok sosial guna berperan dalam kegiatan masyarakat, diluar pekerjaan dan profesi (Mardikanto & Poerwoko Soebianto, 2019). Dari pengertian di atas dapat dilihat bahwasanya partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pembangunan. Hal ini dikarenakan partisipasi merupakan salah satu elemen dalam pembangunan desa. Maka dari itu, partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan dengan melalui kepala desa ataupun pemerintahan desa. Dengan adanya pihak tersebut maka masyarakat diberikan peluang lebih luas untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Karena pada dasarnya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa merupakan salah satu sasaran dalam pembangunan desa. Kepala desa merupakan posisi pemerintahan desa yang dinilai paling dekat dengan masyarakat. Kepala desa dapat disebut sebagai ujung tombak bagi masyarakat desa guna mengimplementasikan kesejahteraan masyakat. Selain itu, kepala desa memiliki tugas penting untuk mengendalikan dan menggerakkan partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan. Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat juga dibutuhkan seorang pemimpin desa yaitu kepala desa, kepemimpinan seorang kepala desa dilihat berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Desa Warukin Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong di pimpin oleh seorang kepala desa yang akuntabilitas karena ingin merangkul masyarakatnya pada pembangunan yang berkelanjutan kedepannya, dalam memimpin desa Warukin kepemimpinan kepala desa yang sekarang lebih baik dari kepemimpinan kepala desa sebelumnya dalam memimpin masyarakatnya. Dengan di pimpinnya kepala desa yang sekarang.

Desa Warukin menjadi desa yang memiliki banyak prestasi dalam pemerintahan yakni mendapatkan penghargaan sebagai desa open defication free (ODF) di nyatakan telah terbebas dari buang air besar sembarangan di Kabupaten Tabalong tahun 2015; Juara I Lomba desa kategori desa cepat berkembang tingkat kecamatan tahun 2016; Juara 1 perlombaan desa dan kelurahan tingkat kabupaten pada tahun 2016; Juara II dalam perlombaan desa tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016; dan Juara I lomba kebersihan lingkungan dalam rangka hari lingkungan hidup pada tahun 2019. Berdasar pada uraian di atas, peneliti menjadi tertarik untuk bisa melihat bagaimana peran seorang kepala desa dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat di desa Warukin Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan serta menganalisa berkenaan peran kepala desa dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat pada pembangunan di desa Warukin Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong.

Landasan Teori

Peran

Menurut (Lantaeda, Lengkong, & Ruru, 2017) mendefinisikan peran sebagai aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya, maka ia telah melakukan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi, masing-masing orang mempunyai bermacam ciri khusus dalam upaya pelaksanaan tugas, kewajiban ataupun tanggungjawab yang telah diberikan oleh setiap organisasi atuoun lembaga. Menurut (Lantaeda et al., 2017), peran dimaknai sebagai suatu orientasi dan konsep dari bagian yang telah dimainkan oleh salahsatu pihak dalam oposisi sosial.

Desa

Seperti halnya telah termaktub dalam UU No. 6 Tahun 2014 berkenaan dengan Desa. Desa didefinisikan sebagai desa dan desa adat ataupun disebut dengan nama lainnya merupakan kesatuan dari masyarakat hukum yang mempunyai batasan wilayah yang bertugas untuk mengatur dan mengurus segala urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasar pada prakarsa masyarakat, hal asal usul ataupun hak tradisional yang di akui dan dihormati di dalam sistem pemerintahan NKRI. Sementara itu (Mohammad Mulyadi, 2019) memaknai desa adalah suatu jesatuan hukum dimana suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintah sendiri. Kemudian menurut (Amin Suprihatini, 2018) mendefinisikan bahwasanya desa ialah suatu golongan masyarakat hukum yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati di dalam lingkup sistem pemerintahan.

Kepala Desa

Berdasar pada yang telah termaktub pada UU No. 6 Tahun 2014 berkenaan dengan desa, terdapat penyebutan kepala desa yang dimaknai sebagai kepala desa dan mempunyai beberapa tugas seperti halnya sebagai berikut: menyelenggarakan kegiatan

pemerintahan desa, melaksanakan kegiatan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan atas potensi masyarakat desa. (Gumolung, Lumolos, & Donald Monintja, 2019) mengartikan bahwasanya kepala desa merupakam penguasa yang memiliki jabatan tertinggi di lingkup desa dan juga sebagai desa secara formal maupun informal. Seorang pemimpin yang selalu ada dan diap sedia ditengah-tengah masyarakat yang dipimpinnnya (F, 2019). Selain itu, penerliti (Gumolung et al., 2019) juga mencoba mendefinisikan Kepala Desa yaitu pemimpin tertinggi organisasi pemerintahan desa yang mempunyai kedudukan yang strategis dan memiliki tanggungjawab dalam lingkup luas. Tanggungjawab terdiri dari urusan tugas pekerjaan yang terpisah. Urusan ini terbagi kepada pejabat instansi pemerintah lainnya berdasar atas asa dekonsentrasi dan desentralisasi, sedangkan di desa tanggungjawab urusan tugas pelayanan tersebut terpusat kepada kepala desa.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam (Mohammad Mulyadi, 2019) diartikan sebagai peranan secara sukarela dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pengertian lainnya berasal dari (Budiman & Sugianor, 2018) yang mendefinisikan partisipasi masyarakat sebagai keikutsertaan masyarakat dalam upaya identifikasi masalah dan analisa potensi yang ada di lingkup masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan berkenaan alternatif solusi sebagai upaya penanganan permasalahan yang ada dan adanya keterlibatan anggota masyarakat dalam kegiatan perubahan yang terjadi. Menurut (Latif, Rusdi, Mustanir, & Sutrisno, 2019) juga menyatakan partisipasi masyarakat ialah pemberdayaan atas masyarakat. Keikutsertaannya di dalam kegiatan penyusunan rencana dan implementasi program pembangunan dan upaya aktualisasi dan kemauan masyarakat dalam rangka berkorban dan berkontibusi atas upaya implementasi pada program pembangunan. Tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, menyaratkan terdapatnya kepercayaan dan juga kesempatan yang diberikan pemerintah kepada anggota masyarakat agar ikut serta dalam pembangunan. Menurut (Mardikanto & Poerwoko Soebianto, 2019) tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat ditentukan oleh ketiga unsur pokok meliputi: (1) terdapatnya kesempatan yang diberikan kepada masyakat untuk terus berpartisipasi; (2) terdapatnya kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi; dan (3) terdapatnya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.

METODE

Jenis dari penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yakni deskriptif kualitatif. Penelitian terfokus kepada pemberian penjelasan berkenaan dengan peran kepala desa dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa Warukin Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong dengan mempergunakan pendekatan teori tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat. Menurut (Mardikanto & Poerwoko Soebianto, 2019) yakni terdapatnya kesempatan yang telah diberikan oleh masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan, terdapatnya kemauan masyarakat untuk berpartisipaso dan terdapatnya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. Penelitian ini memanfaatkan data primer yang didapat dari informan dan data sekunder yang didapat dari beberapa dokumen pendukung. Teknik pengumpulan data mempergunakan teknik wawancara kepada para informan, observasi yang dilakukan secara langsung di lapangan serta dilengkapi dengan kegiatan dokumentasi. Selanjutnya, model analisis data yakni mempergunakan model analisis data interaktif dari (Matthew B. Miles Huberman, 2014) yakni pengumpulan data, penyajian data, kondensasi data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran kepala desa sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena itu kepala desa sebagai seorang pemimpin bertugas untuk mengayomi bawahannya dan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peran kepala desa dalam pembangunan yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memberikan sumbangsih pikiran, tenaga dan waktu. Setelah melakukan penguraian hasil penelitian berupa wawancara serta data pendukung lainnya, selanjutnya penulis akan menguraikan analisa data atau pembahasan hasil sesuai dengan rencana penelitian yang terdapat dalam proposal penelitian mengenai Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan di Desa Warukin Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong. Berikut ini uraian pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan berupa analisa temuan-temuan data dengan menggunakan landasan teori yang beruntun dengan tiap-tiap fokus teori dari (Mardikanto & Poerwoko Soebianto, 2019) yakni terdapatnya kesempatan untuk masyarakat dapat berpartisipasi, adanya kemauan masyarakat untuk turut ikut serta berpartisipasi dan terdapatnya kemampuan masyarakat untuk berpatisipasi yang akan dijelaskan dalam beberapa narasi berikut ini:

Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi

Berdasarkan temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Warukin Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong. Ini menunjukkan bahwa kepala desa dan pemerintah desa sudah memberikan kesempatan kepada masyarakat

untuk berpartisipasi pada setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa seperti kegiatan yang rutin diadakan pemerintah desa yaitu muyawarah pembangunan desa (MusrembangDes). Partisipasi masyarakat menurut (Mohammad Mulyadi, 2019) merupakan sumbangsih sukarela dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sedangkan dalam (Uceng, Erfina, Mustanir, & Sukri, 2019) partisipasi diartikan sebagai peran serta seseorang ataupun kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegaiatan. Selain itu dapat pula disertai pemberian masukan ide, kontribusi tenaga, pengorbanan waktu, pemberian modal ataupun penilaian atas hasil pembangunan.

Dalam pembangunan desa partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen dalam proses pembangunan di desa, maka dari itu partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditingkatkan oleh kepala desa atau pemerintah desa. Sesuai dari hasil pembahasan penelitian terkait Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat Desa Warukin Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong untuk berpartisipasi oleh kepala desa adalah kepala desa sudah melibatkan masyarakat pada musyawarah pembangunan desa (MusrembangDes). Pada kegiatan musyawarah pembangunan desa yang dilaksanakan oleh kepala desa dan pemerintah desa, masyarakat juga sudah diberikan kesempatan oleh kepala desa untuk menyampaikan ide-ide, usulan dan saran untuk memperbaiki masalah yang terjadi dimasyaakat. Selain itu kesempatan yang diberikan kepala desa kepada masyarakat adalah masyarakat di ikut sertakan dalam pembangunan seperti pada pembuatan jembatan untuk penghubung masyarakat ke kebun dan memberikan berbagai macam bimbingan teknis atau pelatihan baik untuk masyarakat kalangan orang tua dan kalangan pemuda yang disebut karang taruna. Bimbingan teknis atau pelatihan-pelatihan yang diberikan yaitu pelatihan mengatasi jamur putih pada pohon karet.

Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi

Partisipasi atau keterlibatan seluruh masyarakat di dalam upaya pemberian peran pada setiap program pembangunan dapat berupa pendapat atau ide, tenaga ataupun perasaan ikut menilai hasil program atas pembangunan tersebut. Hal ini sejalan dengan (Yanti, Asuru, & P, 2019) yang memperlihatkan bahwasanya partisipasi masyarakat diartikan sebagai terlibatnya masyarakat dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan atas kegaiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Keterlibatan dalam menanggung beban serta tanggungjawab pembangunan secara berkeadilan. Berdasarkan temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada kemauan dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa seperti kegiatan bimbingan teknis dan gotong royong pada jum'at bersih. Ini menunjukkan bahwa masyarakat turut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang ada di Desa Warukin. Peran kepala desa Warukin dalam hal meningkatkan kemauan masyarakat untuk berpartisipasi pada pembangunan adalah dengan cara mengundang atau mengajak seluruh masyarakatnya melalui promosi-promosi atau melalui musyawarah-musyawarah untuk berpartisipasi dalam menentukan rencana-rencana pembangunan dengan begitu masyarakat sudah ada kemauan untuk hadir atau mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa Warukin mengundang dan mengajak masyarakatnya yaitu untuk berpartisipasi secara langsung agar masyarakat lebih mengerti apa yang dibutuhkan. Dalam mengajak masyarakatnya utuk berpartisipasi pada musyawarah atau gotong royong pada pembangunan, kepala desa selalu mengingatkan kepada masyarakat bahwa betapa pentingnya sebuah pembangunan seperti membuat jalan setapak dan jembatan penghubung petani untuk berkebun. Sedangkan kegiatan bergotong royong yang merupakan warisan nenek moyang sampai saat ini masih dilakukan oleh masyarakat Desa Warukin yaitu setiap hari jum'at atau jum'at bersih kepala desa dan pemerintah desa mengajak masyarakat untuk berpartisipasi melakukan bersih-bersih desa dan itu selalu dihadiri masyarakat setiap seminggu sekali di hari jum'at. Jadi kemauan masyarakat Desa Warukin sudah cukup baik, seperti jika ada musyawarah atau kegiatan yang ada di desa, masyarakatnya sudah ikut berpartisipasi.

Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi

Peran kepala desa dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi yaitu dengan cara selalu melibatkan masyarakat pada pembangunan. Misalnya seperti pembuatan jembatan dan jalan untuk akses masyarakat ke perkebunan. Selain itu, cara kepala desa meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dengan sesering mungkin mengajak masyarakat untuk selalu mendukung program-program pembangunan desa. Maka dari itu, dalam melibatkan masyarakat akan mendukung keberhasilan pembangunan di Desa Warukin dengan kemampuan yang ada pada masyarakat. Sehingga kemampuan yang dimiliki masyarakat tidak sia-sia melainkan untuk membantu proses pembangunan guna mewujudkan kepentingan masyarakat bersama. Pembangunan sarana dan prasarana jalan yang dikerjakan oleh masyarakat sendiri merupakan salah satu kemampuan yang ada pada masyarakat untuk berkontribusi dalam mendukung kemajuan pada pembangunan desa. sehinga kemampuan yang dimiliki masyarakat sangat membantu dalam pembangunan di Desa Warukin Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong. Pemerintah desa dan kepala desa Warukin terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat

pada pembangunan desa melalui dengan mengadakan bimbingan teknis atau pelatihan untuk menambah kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi pada pembangunan. Berdasarkan temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa seperti kegiatan membuat jembatan kayu penghubung akses masyarakat ke perkebunan dan pengecoran jalan setapak akses masyarakat ke kebun. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Warukin memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam membuat jembatan kayu dang mengecor jalan setapak. Partisipasi masyarakat menurut (Mohammad Mulyadi, 2019) merupakan peran yang dilakukan secara sukarela yang berasal dari masyarakat dalam kegiatan pengambilan keputusan, kegiatan pembangunan dll. Partisipasi masyarakat dimaknai debagai wujud dari kesadaran serta kepedulian dan tanggungjawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan. Hal ini didasarkan pada suatu capaian akhir yaitu perbaikan mutu hidup masyarakat (Mardikanto & Poerwoko Soebianto, 2019).

SIMPULAN

Ada beberapa kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapatnya kesempatan untuk masyarakat guna turut berpartisipasi dengan melalui peran dari seorang kepala desa sebagai pemberi kesempatan. Dalam hal ini seorang kepala desa memberikan ajakan kepada masyarakat untuk turut terlibat di dalam kegiatan musyawarah pembangunan desa (MusrembangDes) dengan tujuan untuk menyampaikan atau memberikan usulan-usulan dan harapan-harapan kepada pemerintah desa. Kesempatan yang diberikan kepala desa tersebut masyarakat harus memberikan usulan dan saran kepada pemerintah desa melalui kepala desa untuk usulan dalam pembangunan desa.
2. Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi, peran kepala desa dalam meningkatkan dan mengerakkan kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dengan cara mengajak masyarakat secara langsung melalui promosi-promosi atau musyawarah-musyawarah agar masyarakat semua turut berpartisipasi dalam pembangunan desa.
3. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi, dengan adanya kemampuan masyarakat pada bidang pembangunan seperti membuat jalan dan jembatan untuk akses masyarakat ke kebun, hal itu sudah mendukung dalam keberhasilan pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, M. F., Suprapto, S., & Surati, S. 2018. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo. *Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi)*, *6*(2), 135. https://doi.org/10.31314/pjia.6.2.135-142.2017

Amin Suprihatini. 2018. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Macanan Baru, Karanganom, Klaten: Cempaka Putih.

Badan Pusat Statistik. 2020. Persentase Penduduk Miskin Di Daerah Tertinggal (Persen), 2018-2020. Retrieved July 20, 2021, from Badan Pusat Statistik website: https://www.bps.go.id/indicator/153/1238/1/persentase-penduduk-miskin-di-daerah-tertinggal.html

Budiman, A., & Sugianor. 2018. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pada Desa Pandamaan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik & Bisnis*, *2*(2), 208–217.

F, I. 2019. *Sistem Pemerintahan Desa dan Kecamatan* (Rini S., Ed.). Tanggerang: Loka Aksara.

Gumolung, O., Lumolos, J., & Donald Monintja. 2019. Inovasi Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Desa (Studi di Desa Alo Utara Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud). *Ilmu Pemerintahan*, *3*.

Lantaeda, S. B., Lengkong, F. D. J., & Ruru, J. M. 2017. Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*, *4*(48).

Latif, A., Rusdi, M., Mustanir, A., & Sutrisno, M. 2019. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Dosen Ilmu Pemerintahan Stisip Muhammadiyah Rappang Dosen Ilmu Administrasi Negara Stisip Muhammadiyah Rappang 5). *Jurnal Moderat*, *5*(1), 1–15. Retrieved from https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/1898

Mardikanto, T., & Poerwoko Soebianto. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Cetakan Ke). Bandung: Cv. Alfabeta.

Matthew B. Miles Huberman, A. M. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (3rd ed.). USA: Sage Publications.

Mohammad Mulyadi. 2019. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Masyarakat Desa* (Cetakan IV; A. Muchaddam Fahham, Ed.). Yogyakarta: Nadi Pustaka.

Uceng, A., Erfina, E., Mustanir, A., & Sukri, S. 2019. Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, *5*(2), 18–32. Retrieved from https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/2126

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. , (2014).

Yanti, A. Y., Asuru, A. A., & P, A. S. 2019. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik Desa (Studi di Desa Banga Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah). *Selami Ips*, *12*(1), 8. https://doi.org/10.36709/selami.v12i1.10832